



P U T U S A N

Nomor 2330/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samsul Arief Bin H M Yusuf
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /4 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perum Magersari Permai Blok Z No. 16
Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Samsul Arief Bin H M Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2330/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2330/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAMSUL ARIEF bin H.M YUSUF**, bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-2 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan, dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa ;
 - Surat keterangan leasing
 - Surat keterangan kontrak yang dibuat oleh GUGUS PURWITO bin SUNYOTO**Terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SAMSUL ARIEF bin H.M YUSUF** pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di **jl. Hayam Wuruk Kodam Surabaya** atau setidaknya-tidaknya di tempat - tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya “ **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan** “. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya Terdakwa yang berada dirumahnya Jl. Perum Magersari Permai blok Z Sidoarjo dihubungi oleh Saksi GUGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWITO (*tersangka dalam perkara lain*) bermaksud meminta tolong untuk mencari orang yang hendak menerima gadai 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik tanpa dilengkapi bukti kepemilikan;

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas Terdakwa bertemu dengan saksi GUGUS PURWITO dan Sdr. SARBINI. Bahwa saksi GUGUS PURWITO mengatakan mobil tersebut adalah milik ibunya dan Sdr. SARBINI juga menjamin jika mengetahui posisi rumah saksi GUGUS PURWITO dan menjamin tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa yang percaya atas perkataan saksi GUGUS PURWITO, mencari orang yang mau menerima gadai, dimana saat itu Terdakwa menghubungi SLAMET. Bahwa saat SLAMET mendapati orang yang mau menerima gadai, selanjutnya SLAMET mengabari Terdakwa jika sudah mendapati orang yang akan menerima gadai;
- Bahwa selanjutnya janji bertemu dengan SLAMET dan H. FAUZI bersama dengan saksi GUGUS PURWITO dan Sdr. SARBINI di Jl. Brigjen Katamso Desa Njati Waru Sidoarjo;
- Bahwa saat itu SLAMET dan FAUZI bersama saksi GUGUS PURWITO terjadi pembicaraan dan terjadi kesepakatan untuk menerima gadai 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik dari saksi GUGUS PURWITO, dikarenakan saksi GUGUS PURWITO mengatakan lagi membutuhkan uang untuk usaha pembuatan tas dari bahan kanvas dan paling lama uang akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 minggu sehingga membuat SLAMET dan FAUZI percaya;
- Bahwa kemudian saksi GUGUS PURWITO menerima uang dari Sdr. FAUZI dengan cara Sdr. FAUZI mentransfer uang ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer ke saksi GUGUS PURWITO sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima komisi dari saksi GUGUS PURWITO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban MINA selaku pemilik mobil mengalami kerugian ± Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Halaman 3 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 bertempat di jl. Joyoboyo Blakang 4B Sawunggaling Wonokromo Surabaya, saksi GUGUS PURWITO bin SUNYOTO yang merupakan tetangga saksi, mendatangi saksi bermaksud untuk menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik;
- Bahwa adapun alasan saksi GUGUS PURWITO bin SUNYOTO saat itu digunakan untuk perusahaan tempatnya bekerja yakni di FIRST MEDIA, dimana saksi GUGUS PURWITO bin SUNYOTO untuk lebih meyakinkan saksi korban MINA, saksi GUGUS PURWITO bin SUNYOTO menentukan harga sewa mobil sebulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menurut saksi GUGUS PURWITO bin SUNYOTO harga sewa tersebut adalah harga yang sudah ditentukan dari perusahaannya;
- Bahwa selain itu saksi GUGUS PURWITO bin SUNYOTO menyerahkan surat perjanjian kontrak sewa mobil dari First Media yang saksi GUGUS PURWITO bin SUNYOTO palsukan untuk lebih meyakinkan saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi GUGUS PURWITO bin SUNYOTO langsung melakukan pembayaran uang sewa Rp. 6.000.000,- kepada saksi dan saksi menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi GUGUS PURWITO bin SUNYOTO telah melakukan pembayaran atas biaya sewa setiap bulan dari pembayaran pertama tgl. 18 Mei 2022 s/d 18 Juni 2022, pembayaran kedua 18 Juni 2022 s/d 18 Juli 2022, sedangkan biaya sewa tanggal 18 Juli 2022 s/d 18 Agustus 2022 belum dibayar Terdakwa;
- Bahwa saksi saat mencurigai karena banyak orang yang mencari saksi GUGUS PURWITO bin SUNYOTO, langsung melakukan klarifikasi di Kantor first media, dimana pihak first media menyampaikan jika surat perjanjian kontrak sewa mobil dari First



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media yang diserahkan saksi GUGUS PURWITO bin SUNYOTO kepada saksi adalah palsu;

- Bahwa setelah mobil tersebut berada didalam penguasaan saksi GUGUS PURWITO bin SUNYOTO, kenyataannya tidak digunakan oleh saksi GUGUS PURWITO bin SUNYOTO, namun telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian ± Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. GUGUS PURWITO bin SUNYOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 bertempat di jl. Joyoboyo Blakang 4B Sawunggaling Wonokromo Surabaya saksi yang merupakan adalah tetangga dari saksi MINA, mendatangi saksi MINA bermaksud untuk menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik, dengan alasan saksi saat itu digunakan untuk perusahaan tempatnya bekerja yakni di FIRST MEDIA, dimana saksi untuk lebih meyakinkan saksi korban MINA, saksi menentukan harga sewa mobil sebulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menurut saksi harga sewa tersebut adalah harga yang sudah ditentukan dari perusahaannya;
- Bahwa selain itu saksi menyerahkan surat perjanjian kontrak sewa mobil dari First Media yang saksi palsukan untuk lebih meyakinkan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pembayaran uang sewa Rp. 6.000.000,- kepada saksi korban MINA dan saksi korban menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran atas biaya sewa setiap bulan dari pembayaran pertama tgl. 18 Mei 2022 s/d 18 Juni 2022, pembayaran kedua 18 Juni 2022 s/d 18 Juli 2022, sedangkan biaya sewa tanggal 18 Juli 2022 s/d 18 Agustus 2022 belum dibayar Terdakwa;
- Bahwa setelah mobil tersebut berada didalam penguasaan saksi, saksi telah menggadaikan kepada orang lain dengan meminta tolong Terdakwa untuk mencari orang yang akan menerima gadai, dimana setelah ketemu dengan orang yang menerima gadai, saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung dengan penerima gadai tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MINA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 bertempat di jl. Joyoboyo Blakang 4B Sawunggaling Wonokromo Surabaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada dirumahnya Jl. Perum Magersari Permai blok Z Sidoarjo dihubungi oleh saksi GUGUS PURWITO bermaksud meminta tolong untuk mencari orang yang hendak menerima gadai 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas Terdakwa bertemu dengan saksi GUGUS PURWITO dan Sdr. SARBINI. Bahwa saksi GUGUS PURWITO mengatakan mobil tersebut adalah milik ibunya, dan Sdr. SARBINI juga menjamin jika mengetahui posisi rumah saksi GUGUS PURWITO dan menjamin tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa yang percaya atas perkataan saksi GUGUS PURWITO, mencari orang yang mau menerima gadai, dimana saat itu Terdakwa menghubungi SLAMET. Bahwa saat SLAMET mendapati orang yang mau menerima gadai, selanjutnya SLAMET mengabari Terdakwa jika sudah mendapati orang yang akan menerima gadai;
- Bahwa selanjutnya janji bertemu dengan SLAMET dan H. FAUZI bersama dengan Terdakwa GUGUS PURWITO dan Sdr. SARBINI di Jl. Brigjen Katamso Desa Njati Waru Sidoarjo;
- Bahwa saat itu SLAMET dan FAUZI bersama saksi GUGUS PURWITO terjadi pembicaraan dan terjadi kesepakatan untuk menerima gadai 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik dari saksi GUGUS PURWITO;
- Bahwa saat itu saksi GUGUS PURWITO juga mengatakan lagi membutuhkan uang untuk usaha pembuatan tas dari bahan kanvas dan paling lama uang akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 minggu sehingga membuat SLAMET dan FAUZI juga percaya;
- Bahwa kemudian saksi GUGUS PURWITO menerima uang dari Sdr. FAUZI, dimana setelah itu Terdakwa menerima komisi dari saksi GUGUS PURWITO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. Surat keterangan leasing;
2. Surat keterangan kontrak yang dibuat oleh GUGUS PURWITO bin SUNYOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 bertempat di jl. Joyoboyo Blakang 4B Sawunggaling Wonokromo Surabaya, awalnya Terdakwa yang sedang berada dirumahnya Jl. Perum Magersari Permai blok Z Sidoarjo dihubungi oleh saksi GUGUS PURWITO bermaksud meminta tolong untuk mencari orang yang hendak menerima gadai 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas Terdakwa bertemu dengan saksi GUGUS PURWITO dan Sdr. SARBINI. Bahwa saksi GUGUS PURWITO mengatakan mobil tersebut adalah milik ibunya, dan Sdr. SARBINI juga menjamin jika mengetahui posisi rumah saksi GUGUS PURWITO dan menjamin tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa yang percaya atas perkataan saksi GUGUS PURWITO, mencari orang yang mau menerima gadai, dimana saat itu Terdakwa menghubungi SLAMET. Bahwa saat SLAMET mendapati orang yang mau menerima gadai, selanjutnya SLAMET mengabari Terdakwa jika sudah mendapati orang yang akan menerima gadai;
- Bahwa selanjutnya janji bertemu dengan SLAMET dan H. FAUZI bersama dengan Terdakwa GUGUS PURWITO dan Sdr. SARBINI di Jl. Brigjen Katamso Desa Njati Waru Sidoarjo;
- Bahwa saat itu SLAMET dan FAUZI bersama saksi GUGUS PURWITO terjadi pembicaraan dan terjadi kesepakatan untuk menerima gadai 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik dari saksi GUGUS PURWITO;
- Bahwa saat itu saksi GUGUS PURWITO juga mengatakan lagi membutuhkan uang untuk usaha pembuatan tas dari bahan kanvas dan paling lama uang akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 minggu sehingga membuat SLAMET dan FAUZI juga percaya;

Halaman 7 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi GUGUS PURWITO menerima uang dari Sdr. FAUZI, dimana setelah itu Terdakwa menerima komisi dari saksi GUGUS PURWITO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Samsul Arief Bin H M Yusuf identitas lengkap sebagaimana dalam Surat Dakwaan. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 bertempat di jl. Joyoboyo Blakang 4B Sawunggaling Wonokromo Surabaya saat sedang berada dirumahnya Jl. Perum Magersari Permai blok Z Sidoarjo dihubungi oleh saksi GUGUS PURWITO bermaksud meminta tolong untuk mencari orang yang hendak menerima gadai 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik;

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas Terdakwa bertemu dengan saksi GUGUS PURWITO dan Sdr. SARBINI. Bahwa saksi GUGUS PURWITO mengatakan mobil tersebut adalah milik ibunya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SARBINI juga menjamin jika mengetahui posisi rumah saksi GUGUS PURWITO dan menjamin tidak ada masalah;

Bahwa Terdakwa yang percaya atas perkataan saksi GUGUS PURWITO, mencari orang yang mau menerima gadai, dimana saat itu Terdakwa menghubungi SLAMET. Bahwa saat SLAMET mendapati orang yang mau menerima gadai, selanjutnya SLAMET mengabari Terdakwa jika sudah mendapati orang yang akan menerima gadai, selanjutnya janji bertemu dengan SLAMET dan H. FAUZI bersama dengan Terdakwa GUGUS PURWITO dan Sdr. SARBINI di Jl. Brigjen Katamso Desa Njati Waru Sidoarjo;

Bahwa saat itu SLAMET dan FAUZI bersama saksi GUGUS PURWITO terjadi pembicaraan dan terjadi kesepakatan untuk menerima gadai 1 unit mobil Toyota Avanza plat no. L 1418 IK warna abu – abu metalik dari saksi GUGUS PURWITO. Saksi GUGUS PURWITO juga mengatakan lagi membutuhkan uang untuk usaha pembuatan tas dari bahan kanvas dan paling lama uang akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 minggu sehingga membuat SLAMET dan FAUZI juga percaya.

Bahwa kemudian saksi GUGUS PURWITO menerima uang dari Sdr. FAUZI, dimana setelah itu Terdakwa menerima komisi dari saksi GUGUS PURWITO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat keterangan leasing dan Surat keterangan kontrak yang dibuat oleh GUGUS PURWITO bin SUNYOTO, oleh karena barang bukti tersebut berupa surat-surat maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MINA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Arief Bin H M Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsul Arief Bin H M Yusuf dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat keterangan leasing;
 - Surat keterangan kontrak yang dibuat oleh GUGUS PURWITO bin SUNYOTO;terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, **I Ketut Tirta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ari Widodo, S.H.** dan **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sujarwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy Denny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ari Widodo, S.H.

TTD

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

TTD

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sujarwati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)